



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh penyelenggaraan transportasi yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa bahwa agar dalam penyelenggaraan transportasi tersebut dapat terselenggarakan secara teratur, tertib, aman, nyaman dan efektif perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang transportasi darat perlu peraturan daerah yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang transportasi darat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lulu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan.
5. Transportasi Darat adalah keseluruhan sistem yang mencakup seluruh penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan perkeretaapian.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

13. Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
14. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
17. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Penyelenggara Terminal adalah unit pelaksana teknis dinas dan/ atau bentuk unit pelaksana lainnya.
20. Jaringan jalan adalah ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
21. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
23. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat dengan IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
24. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
25. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
27. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. keadilan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;

- c. keseimbangan;
- d. kepentingan umum;
- e. manfaat;
- f. transparansi;
- g. akuntabel;
- h. berkelanjutan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. efisien dan efektif; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan transportasi darat bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan Transportasi Darat yang tertib, aman, nyaman, efektif dan efisien;
- b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah; dan
- c. menjadi pedoman bagi aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan Transportasi Darat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Angkutan Orang;
- c. Angkutan Barang
- d. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. peremajaan kendaraan angkutan;
- f. Terminal;
- g. Tarif angkutan;
- h. industri jasa angkutan umum;
- i. perizinan;
- j. sumber daya manusia;
- k. penyidikan dan penindakan pelanggaran;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pendanaan; dan
- o. perkeretaapian.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah a dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Daerah.

- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian Daerah;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kawasan perkotaan yang diklasifikasikan berdasarkan:
- a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dilakukan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Wali Kota mengajukan hasil penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (3) Wali Kota menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Daerah yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan juga mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengkajian ulang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Wali Kota menyelenggarakan urusan dibidang perkeretaapian di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah yang memuat:

- a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan system perkeretaapian Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
- b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
- c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.

BAB III
ANGKUTAN ORANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Angkutan orang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. bus; atau
 - d. angkutan massal.
- (3) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah Daerah.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (3) Penyediaan jasa angkutan umum dengan Kendaraan Bermotor umum, dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas :
 - a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
- (5) Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Trayek perkotaan di Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Terminal;
 - b. halte; dan/ atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus umum; dan/atau
 - c. Angkutan massal.

Paragraf 2 Angkutan Massal

Pasal 16

- (1) Pengoperasian pengelolaan Angkutan Massal dilakukan oleh BUMD yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengoperasian Angkutan Massal, BUMD berwenang:
- a. menjalankan usaha Angkutan Massal;
 - b. mengoperasikan dan merawat prasarana Angkutan Massal;
 - c. mengelola dan memanfaatkan prasarana dan sarana Angkutan Massal yang pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh BUMD dan bidang usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan non-tiket;
 - d. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian Armada;
 - e. mengelola layanan integrasi bus umum dan moda transportasi lainnya ke dalam Angkutan Massal;
 - f. mengelola dan mengendalikan Sistem Tiket; dan
- (3) Dalam mengoperasikan Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan angkutan penumpang yang memenuhi SPM;
 - b. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Angkutan Massal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam pengoperasian Armada di seluruh Rute Layanan, BUMD dapat menggunakan jasa Operator Armada.
- (2) Armada yang digunakan untuk mengoperasikan angkutan Massal dengan menggunakan jasa Operator Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Operator Armada yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pemberian penjaminan dan insentif bagi operator untuk pembelian armada oleh operator armada yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan Operator Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) BUMD berwenang melakukan pengambilalihan sementara tanggungjawab Operator Armada pada Rute Layanan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pengadilan memutuskan Operator Armada bersalah atas suatu tindakan melanggar hukum yang menyebabkan Operator Armada tidak dapat menjalankan kegiatannya seperti semula; atau
 - b. operator Armada telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan didalam kontrak kerjasama antara Operator Armada dan BUMD dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut.
- (2) Dalam hal tanggungjawab Operator Armada telah diambil alih oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selanjutnya tanggung jawab operator tersebut dapat dialihkan kepada Operator Armada lain, baik pada Rute Layanan yang sama maupun rute layanan lainnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kepada BUMD untuk mengambil alih tanggung jawab operator armada apabila dinilai Operator Armada yang bersangkutan tidak memberikan pelayanan publik sesuai SPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pengoperasian Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 19

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap trayek perkotaan dalam Daerah.
- (3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Pasal 21

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 24

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan di Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan

- b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

Pasal 25

Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan di Daerah;
- b. tidak berjadwal;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
- f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
- g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah, disusun rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Wali Kota, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Daerah; dan
 - b. kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 27

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan sekolah;
 - e. angkutan carter;
 - f. angkutan sewa umum; dan
 - g. angkutan sewa khusus.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. Mobil Penumpang umum; atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 28

- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 29

- Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 31

- Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dapat menggunakan:
- a. kendaraan milik sekolah;
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
- d. Angkutan carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
- e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- f. tidak singgah di terminal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 33

Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
- d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
- e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
- f. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
- h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 34

Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam perkotaan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan, menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Paragraf 4

Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (2) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
- (3) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan;

- b. pelayanan Angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
- c. tidak masuk terminal;
- d. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
- e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
- f. tidak terjadwal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 37

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
 - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan perumahan/permukiman ke pusat kegiatan seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata;
 - b. tidak singgah di terminal; dan
 - c. tidak menaikan penumpang dalam perjalanan;

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 39

- (1) Kendaraan tidak bermotor dapat mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Jenis kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gerobak kayuh atau becak;
 - b. sepeda;
 - c. angkutan tradisional; dan
 - d. kendaraan tidak bermotor lainnya.
- (3) Dalam hal kendaraan tidak bermotor yang dikendarai oleh penyandang disabilitas maka harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda.

- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

- a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain;
- c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor; dan/atau
- d. khusus untuk sepeda dilarang membawa penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat penumpang.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengaturan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Angkutan Tradisional

Pasal 42

- (1) Angkutan umum untuk orang dengan kendaraan tidak bermotor berupa angkutan tradisional yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan terhadap kendaraan tidak bermotor berupa kendaraan tradisional.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui jenis dan jumlah angkutan Tradisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan transportasi tradisional diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV ANGKUTAN BARANG

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Daerah.
- (2) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (4) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi :
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan

- c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sepeda motor meliputi :
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (7) Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 44

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan; ^[1]_{SEP}
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 45

- (1) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.
- (2) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 47

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (1) Penguji kendaraan bermotor harus mempunyai kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (4) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam melaksanakan kegiatan pengujian berkala harus mendapat akreditasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahah di bidang perhubungan.
- (3) Pelaksanaan uji berkala selain oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengajuan permohonan pendaftaran;

- b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
- c. pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
- d. pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 51

- (1) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEREMAJAHAN KENDARAAN ANGKUTAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Daerah, perusahaan angkutan orang dan/atau barang harus memperhatikan kondisi kendaraan angkutan yang digunakan.
- (2) Dalam hal kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak laik jalan, perusahaan angkutan orang dan/atau barang wajib melakukan peremajaan kendaraan angkutan.
- (3) Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian pada masyarakat.

Pasal 54

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Pasal 55

- (1) Setiap perusahaan angkutan kota dan/atau barang yang tidak melakukan peremajaan kendaraan angkutan yang tidak laik jalan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas dalam bentuk:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme peremajaan kendaraan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
TERMINAL
Bagian Kesatu
Pengelolaan Terminal

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Terminal sesuai dengan kewenangan daerah untuk menunjang kelancaran Transportasi Darat di Daerah.
- (2) Pengelolaan Terminal dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas:
 - a. perencanaan operasional Terminal;
 - b. pelaksanaan operasional Terminal; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (3) Kegiatan Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Terminal.

Pasal 58

Perencanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
- d. pengaturan petugas di Terminal; dan
- e. pengaturan Parkir kendaraan

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan rencana operasional Terminal;
 - b. pendataan kinerja Terminal;
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal
- (2) Pendataan kinerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - b. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - d. pencatatan faktor muat (*load factor*).

Pasal 60

Kegiatan pengawasan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Bagian Kedua
Lingkungan Kerja terminal

Pasal 61

- (1) Setiap Terminal di Daerah wajib memiliki Lingkungan kerja Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal merupakan wilayah disekitar terminal yang diperuntukkan bagi penyediaan fasilitas Terminal.
- (3) Pengaturan dan pemanfaatan lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.

Pasal 62

- (1) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas utama Terminal dan fasilitas penunjang Terminal.

Pasal 63

- (1) Lingkungan kerja Terminal berupa fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), meliputi:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. bangunan kantor terminal;
 - d. loket penjualan karcis; dan

- e. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- (2) Lingkungan kerja Terminal berupa fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) meliputi:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. musholla;
 - c. kios/kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. tempat penitipan barang; dan
 - g. taman.
- (3) Fasilitas utama dan penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, dan/atau lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Penyelenggara Terminal penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TARIF ANGKUTAN

Pasal 67

Dalam rangka menjamin terpenuhinya standar pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tarif angkutan umum yang ada di Daerah.

Pasal 68

- (1) Penetapan tarif angkutan umum dilakukan setelah adanya pengkajian dan penelitian terhadap perkiraan biaya Transportasi Darat dan kemampuan masyarakat di Daerah.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembebanan terhadap pembiayaan jaminan keselamatan penumpang.

Pasal 69

- (1) Angkutan Perkotaan dapat diberikan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan untuk Pembelian Layanan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan:
 - a. stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. meningkatkan minat penggunaan angkutan umum; dan
 - c. kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan.
- (3) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada :
 - a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
 - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
- (4) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Trayek Angkutan Perkotaan khusus untuk pelajar/mahasiswa;
 - b. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomian tidak terjangkau daya beli masyarakat;
 - c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - d. angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan Perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak nasional.
- (5) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Wali Kota.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif dan subsidi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
INDUSTRI JASA ANGKUTAN UMUM

Pasal 71

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.
- (3) Penetapan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.
- (4) Penetapan Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas standar pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi.
- (5) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka mendorong persaingan yang sehat, Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan menjadi:
 - a. perusahaan besar;
 - b. perusahaan menengah; atau
 - c. perusahaan kecil.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. hasil penjualan tahunan (*revenue*); dan
 - d. kapasitas produksi (bus/km).
- (3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 73

Dalam rangka mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu;
- b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
- d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 74

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum dilakukan melalui:

- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

BAB X
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam penyelenggaraan transportasi darat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pelayanan perizinan.
- (2) Dalam hal izin memerlukan rekomendasi maka rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas dan/atau perangkat daerah lainnya.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Paragraf 1
Umum

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan orang di Daerah wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans.

Pasal 77

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a berupa dokumen dan/ atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan badan usaha Angkutan Umum.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
- (4) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan badan usaha Angkutan Umum dikenakan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Izin Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dalam Trayek wajib mempunyai izin.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.

Pasal 79

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) diberikan kepada penyelenggaraan angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah di Daerah.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal adanya Trayek baru dan perluasan izin Trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi Daerah.

Pasal 80

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 81

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek perusahaan angkutan atau perorangan harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pelayanan perizinan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengaturan izin Trayek ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.

Paragraf 3

Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 83

Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam Trayek wajib mempunyai izin.

Pasal 84

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diberikan untuk Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi, angkutan orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi Daerah.

Pasal 85

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek perusahaan angkutan atau perorangan harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pelayanan perizinan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengaturan izin Angkutan orang Tidak dalam Trayek ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 87

- (1) Pemerintah daerah wajib meningkatkan potensi sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat di Daerah.

- (2) Peningkatan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop;
 - d. studi tiru; dan/atau
 - e. alih teknologi.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia dibidang Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
- a. tenaga mekanik;
 - b. pengemudi;
 - c. pengusaha Angkutan Umum; dan
 - d. aparatur sipil negara di Dinas.

Pasal 88

- (1) Peningkatan sumber daya manusia terhadap tenaga mekanik dan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia terhadap pengusaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembinaan terhadap manajemen perusahaan Angkutan Umum berupa peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia terhadap aparatur sipil negara di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas dan profesionalitas pegawai dalam menyelenggarakan transportasi darat di Daerah.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memantau dan menjaga keamanan, keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Transportasi Darat; dan

- c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Transportasi Darat yang menimbulkan dampak lingkungan di Daerah.

Pasal 91

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 93

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, serta berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 94

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.

Pasal 95

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan teladan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi darat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Walikota terhadap :
 - a. perorangan atau pengusaha yang menyelenggarakan angkutan umum;
 - b. apatur sipil negara; dan
 - c. masyarakat atau kelompok masyarakat.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Dinas membuat program dan rancana kerja pencegahan kecelakaan lalu Lintas.
- (2) Program dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terorganisir dan dapat mengikutsertakan organisasi perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 97

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan.

Pasal 98

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Transportasi Darat yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. teknis;
 - b. hukum; dan
 - c. asosiasi angkutan umum.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan pelaksanaan peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERKERETAAPIAN

Pasal 101

- (1) Wali Kota menyelenggarakan urusan dibidang perkeretaapian di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah yang memuat:
 - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan system perkeretaapian yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Izin angkutan yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (2/68/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM.

Transportasi darat merupakan salah satu faktor penunjang berkembangnya roda perekonomian di Daerah, karena lebih efektif dan efisien serta mudah diakses keberadaanya. Penyelenggaraan transportasi bagi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi kehidupan perekonomian dan pembangunan maka system transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi mempunyai peranan penting dalam terciptanya penyelenggaraan transportasi darat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat untuk mengatasi persoalan hukum di bidang transportasi darat di Kota Padang.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR ...